



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irfan Afandi Bin Rasyid;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Pesayan RT. 04, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur atau Jalan Durian I, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap ada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN AFANDI Bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, Primair dan "untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" melanggar Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Nomor: Reg. Perkara: PDM - 123 / Berau / Eku.2 / 10 / 2022, tanggal 12 Oktober 2022;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas merk KALIBRE warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah celengan plastik;
 - 3) 1 (satu) buah HP OPPO RENO.Barang Bukti No. 1) s/d No. 3) seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4) Uang tunai senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
 - 5) 1 (satu) buah ID Card PT. BUMA An. IRFAN AFANDIA;
 - 6) 1 (satu) buah Self Reducing Valve dengan Part Number 723-40 71800;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah Pilot Valve dengan Part Number 702-21-57700;
- 8) 1 (satu) buah Valve Suspensi dengan Part Number 561-86-67701;
- 9) 1 (satu) buah Fanbelt dengan Part Number 141-7116;
- 10) 1 (satu) buah Fanbelt dengan Part Number 117-0036;
- 11) 2 (dua) buah Fanbelt dengan Part Number 213-6558;
- 12) 27 (dua puluh tujuh) buah Valve Nitrogen /Valve Akumulator dengan Part Number 440-2667;
- 13) 1 (satu) buah Valve Nitrogen/Valve Akumulator dengan Part Number IS-8938;
- 14) 1 (satu) buah Solenoid bekas dengan Part Number 314-7646.

Barang Bukti No. 4) s/d No. 14) dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini PT. BUMA Site Lati melalui Saksi KAMARUDIN Bin (Alm) ABDUS SAMAD.

- 15) 1 (satu) unit motor merk Honda CBR REPSOL No. Pol: KT 6498 GU;
- 16) 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri An. IRFAN AFANDI;
- 17) 2 (dua) buah rekening koran An. IRFAN AFANDIA.

Barang Bukti No. 15) s/d No. 17) dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa IRFAN AFANDI Bin RASYID.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRFAN AFANDI Bin RASYID, pertama ada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2021 sampai dengan kejadian terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di Areal Tambang T-6 PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) Site Lati, Kampung Sembakungan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau di Lapangan atau Pit

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stop PT. BUMA LATI Site Kp. Sambakungan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya tau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) adalah perseroan terbatas, yang bergerak di bidang Jasa Pertambangan, yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Berau, dimana Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Nomor: BUMA / HRS / PROB / 2019 / X / 014, tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa selaku Mechanic – OB Hauler Field LAT dengan Level / Kelompok Jabatan 2 Sub Level G2 pada Deperartment Plant – Penerimaan Berau dengan Penempatan di Site LATI di PT. BUMA Site LATI dengan mendapatkan upah pokok dan tunjangan sebesar Rp. 3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) setiap bulannya.

Bahwa Terdakwa selaku Mechanic, Terdakwa bertugas melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian Unit HD dan barang atau Spare Parts di PT. BUMA Site LATI.

Bahwa awalnya pada bulan juni 2021 Terdakwa mulai mengambil Spare Parts unit HD milik PT. BUMA site LATI, yang berada di Lapangan atau Pit Stop

PT. BUMA LATI Site Kp. Sambakungan Kec. Gunung Tabur Kab. Berau, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengecek kondisinya masih bisa diperbaiki atau tidak, jika masih bisa diperbaiki maka akan Terdakwa perbaiki namun Terdakwa tetap memesan Spare Parts, setelah Terdakwa melakukan pemesanan Spare Parts kepada Pengawas, kemudian Pengawas melakukan pemesanan kepada *Part collector*, setelah itu *Part collector* mengecek ketersediaan (stock) barang lalu jika tersedia maka Pihak Pengawas akan menginformasikan, kemudian Pengawas mengambil ke *Part collector* atau Bagian Logistik lalu diserahkan kepada Mekanik. Selanjutnya ketika akan melakukan pemasangan Spare Parts ke unit, Terdakwa mengelap Spare Parts lama ataupun menyemprot Spare Parts lama sedangkan Spare Parts baru yang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipesan Terdakwa kumpulkan lalu membawanya pulang untuk selanjutnya dijual kepada orang bernama sdr. ZULKIFLI (JUL) dengan mengatakan bahwa Spare Parts tersebut merupakan milik teman Terdakwa dari perusahaan lain, selain kepada sdr. ZULKIFLI (JUL), Terdakwa juga menjual Spare Parts tersebut kepada Saksi BIMA ANGGI SAPUTRO dan Saksi EKO WARDANI Als DOYOK.

Bahwa sesuai dari 2 (dua) riwayat mutasi rekening Bank mandiri Terdakwa dengan No rek: 1490013374212 dan No Rek Mandiri: 1480015967154 atas nama Terdakwa bahwa:

- 1) Sdr. ZULKIFLI (JUL) telah membeli barang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali ke Rek 1480015967154.
- 2) Sdr. BIMA membeli barang dari Terdakwa sesuai dari riwayat rekening 1480015967154 sebanyak 9 (sembilan) kali, dan rekening 1490013374212 sebanyak 1 (satu) kali.
- 3) Sdr. EKO (DOYOK) membeli barang dari Terdakwa sesuai dari riwayat Rek 1480015967154 sebanyak 5 (lima) kali, dan Rek 1490013374212 sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.
- 4) Sdr. KAHAR membeli barang dari Terdakwa sesuai dari riwayat Rek 1490013374212 sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa dihitung sejak bulan Juni 2021 hingga kejadian terakhir pada Kamis, 11 Agustus 2022, uang yang Terdakwa terima atau masuk dari orang bernama Sdr. JUL, Saksi BIMA ANGGI SAPUTRO dan Saksi EKO WARDANI Als DOYOK dan orang bernama Sdr. KAHAR sesuai riwayat mutasi Rekening 1490013374212 sebanyak Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta Rupiah) dan Rekening 1480015967154 sebanyak Rp. 217.515.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima belas ribu Rupiah) dengan total keseluruhan yang Terdakwa terima adalah Rp. 420.515.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu Rupiah), dan uang yang Terdakwa kirim kepada Saksi ARDI MUSA sebanyak Rp. 192.400.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan Spare Parts milik PT. BUMA Site LATI yang diambil oleh Terdakwa, namun belum terjual yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di KP. Pesayan RT. 04, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur atau Jalan Durian I, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, berupa:

- 1(satu) buah Fanbelt dengan Part Number 141-7116

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Fanbelt dengan Part Number 117-0036
- 2(dua) buah Fanbelt dengan Part Number 213-6558
- 1(satu) buah Valve Nitrogen/Valve Akumulator dengan Part Number IS-8938
- 1(satu) buah Solenoid bekas dengan Part Number 314-7646

Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertugas selaku Mekanik PT. BUMA Site LATI dalam melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian Unit HD dan barang atau Spare Parts di PT. BUMA Site LATI untuk selanjutnya diambil lalu dijual kepada pihak lainnya dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. BUMA Site LATI yang telah mengakibatkan PT. BUMA Site LATI mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.40.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRFAN AFANDI Bin RASYID, pertama ada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2021 sampai dengan kejadian terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di Areal Tambang T-6 PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) Site Lati, Kampung Sembakungan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau di Lapangan atau Pit Stop PT. BUMA LATI Site Kp. Sembakungan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya tau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) adalah perseroan terbatas, yang bergerak di bidang Jasa Pertambangan, yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Berau, dimana Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Nomor: BUMA / HRS / PROB / 2019 / X / 014, tanggal 01 Oktober 2019, Terdakwa selaku Mechanic – OB Hauler Field LAT dengan Level / Kelompok Jabatan 2 Sub Level G2 pada Deperartment Plant –

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Berau dengan Penempatan di Site LATI di PT. BUMA Site LATI dengan mendapatkan upah pokok dan tunjangan sebesar Rp. 3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) setiap bulannya.

Bahwa Terdakwa selaku Mechanic, Terdakwa bertugas melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian Unit HD dan barang atau Spare Parts di PT. BUMA Site LATI.

Bahwa awalnya pada bulan juni 2021 Terdakwa mulai mengambil Spare Parts unit HD milik PT. BUMA site LATI, yang berada di Lapangan atau Pit Stop

PT. BUMA LATI Site Kp. Sambakungan Kec. Gunung Tabur Kab. Berau, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengecek kondisinya masih bisa diperbaiki atau tidak, jika masih bisa diperbaiki maka akan Terdakwa perbaiki namun Terdakwa tetap memesan Spare Parts, setelah Terdakwa melakukan pemesanan Spare Parts kepada Pengawas, kemudian Pengawas melakukan pemesanan kepada *Part collector*, setelah itu *Part collector* mengecek ketersediaan (stock) barang lalu jika tersedia maka Pihak Pengawas akan menginformasikan, kemudian Pengawas mengambil ke *Part collector* atau Bagian Logistik lalu diserahkan kepada Mekanik. Selanjutnya ketika akan melakukan pemasangan Spare Parts ke unit, Terdakwa mengelap Spare Parts lama ataupun menyemprot Spare Parts lama sedangkan Spare Parts baru yang telah dipesan Terdakwa kumpulkan lalu membawanya pulang untuk selanjutnya dijual kepada orang bernama sdr. ZULKIFLI (JUL) dengan mengatakan bahwa Spare Parts tersebut merupakan milik teman Terdakwa dari perusahaan lain, selain kepada sdr. ZULKIFLI (JUL), Terdakwa juga menjual Spare Parts tersebut kepada Saksi BIMA ANGGI SAPUTRO dan Saksi EKO WARDANI Als DOYOK;

Bahwa sesuai dari 2 (dua) riwayat mutasi rekening Bank mandiri Terdakwa dengan No rek: 1490013374212 dan No Rek Mandiri: 1480015967154 atas nama Terdakwa bahwa:

- 1) Sdr. ZULKIFLI (JUL) telah membeli barang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali ke Rek 1480015967154.
- 2) Sdr. BIMA membeli barang dari Terdakwa sesuai dari riwayat rekening 1480015967154 sebanyak 9 (sembilan) kali, dan rekening 1490013374212 sebanyak 1 (satu) kali.
- 3) Sdr. EKO (DOYOK) membeli barang dari Terdakwa sesuai dari riwayat Rek 1480015967154 sebanyak 5 (lima) kali, dan Rek 1490013374212 sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sdr. KAHAR membeli barang dari Terdakwa sesuai dari riwayat Rek 1490013374212 sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2021 hingga kejadian terakhir pada Kamis, 11 Agustus 2022, uang yang Terdakwa terima atau masuk dari orang bernama Sdr. JUL, Saksi BIMA ANGGI SAPUTRO dan Saksi EKO WARDANI Als DOYOK dan orang bernama Sdr. KAHAR sesuai riwayat mutasi Rekening 1490013374212 sebanyak Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta Rupiah) dan Rekening 1480015967154 sebanyak Rp. 217.515.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima belas ribu Rupiah) dengan total keseluruhan yang Terdakwa terima adalah Rp. 420.515.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu Rupiah), dan uang yang Terdakwa kirim kepada Saksi ARDI MUSA sebanyak Rp. 192.400.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan Spare Parts milik PT. BUMA Site LATI yang diambil oleh Terdakwa, namun belum terjual yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di KP. Pesayan RT. 04, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur atau Jalan Durian I, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, berupa:

- 1(satu) buah Fanbelt dengan Part Number 141-7116
- 1(satu) buah Fanbelt dengan Part Number 117-0036
- 2(dua) buah Fanbelt dengan Part Number 213-6558
- 1(satu) buah Valve Nitrogen/Valve Akumulator dengan Part Number IS-8938
- 1(satu) buah Solenoid bekas dengan Part Number 314-7646

Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertugas selaku Mekanik PT. BUMA Site LATI dalam melakukan melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian Unit HD dan barang atau Spare Parts di PT. BUMA Site LATI untuk selanjutnya diambil lalu dijual kepada pihak lainnya dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. BUMA Site LATI yang telah mengakibatkan PT. BUMA Site LATI mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.40.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana.

DAN

KEDUA

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IRFAN AFANDI Bin RASYID, pertama pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2021 sampai dengan kejadian terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain pada bulan atau setidaknya-tidaknyanya pada tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di sebuah rumah di Kampung Simanuk, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau di sebuah rumah di Kampung Pesayan RT. 04, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur atau di sebuah rumah di Jalan Durian I, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur setidaknya-tidaknyanya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan bulan Agustus tahun 2021 Saksi ARDI MUSA Anak dari Mendiang MUSA SO'LANGI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang bertugas melakukan pemesanan barang-barang (Spare Parts) yang akan dipesan ke Logistik seperti Valve Suspensi/Valve Assy, kemudian Saksi ARDI MUSA yang melihat ukuran Spare Parts tersebut kecil dan mudah dibawa kemudian Saksi ARDI MUSA membawa Spare Parts tersebut ke rumahnya, lalu pada saat Spare Parts tersebut ada pada Saksi ARDI MUSA, Saksi ARDI MUSA menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan: "bro ada kah yang ambil barang seperti ini", lalu Terdakwa menjawab "oh iya nanti kita carikan".

Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli atas Spare Parts milik PT. BUMA Site LATI dari Saksi ARDI MUSA adalah Saksi ARDI MUSA menghubungi Terdakwa jika sudah mengumpulkan barang atau Spare Parts milik PT. BUMA Site LATI cukup banyak, setelah terkumpul selanjutnya Terdakwa mengambilnya di rumah Saksi ARDI MUSA yang beralamat di Kampung Simanuk, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan cara memasukkannya ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa membawanya dengan mengendarai 1(satu) unit Motor CBR Honda REPSOL nopol : KT6498GU, dimana jika Terdakwa ada

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa langsung bayar dengan cara Transfer dari rekening Bank Mandiri Terdakwa ke rekening Saksi ARDI MUSA, yaitu Bank Mandiri dengan No Rek 148-00-1569570-6, namun jika Terdakwa tidak ada uang Terdakwa menunggu kiriman uang dari yang membeli Barang atau Spare Parts seperti orang bernama Sdr. JUL, Saksi BIMA ANGGI SAPUTRO dan Saksi EKO WARDANI Als DOYOK.

Bahwa berdasarkan riwayat mutasi 2 (dua) rekening Bank mandiri Terdakwa dengan No rek: 1490013374212 dan No Rek Mandiri: 1480015967154 atas nama Terdakwa bahwa:

- 1) Sdr. ZULKIFLI (JUL) telah membeli barang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali ke Rek 1480015967154.
- 2) Sdr. BIMA membeli barang dari Terdakwa sesuai dari riwayat rekening 1480015967154 sebanyak 9 (sembilan) kali, dan rekening 1490013374212 sebanyak 1 (satu) kali.
- 3) Sdr. EKO (DOYOK) membeli barang dari Terdakwa sesuai dari riwayat Rek 1480015967154 sebanyak 5 (lima) kali, dan Rek 1490013374212 sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.
- 4) Sdr. KAHAR membeli barang dari Terdakwa sesuai dari riwayat Rek 1490013374212 sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2021 hingga kejadian terakhir pada Kamis, 11 Agustus 2022, uang yang Terdakwa terima atau masuk dari orang bernama Sdr. JUL, Saksi BIMA ANGGI SAPUTRO dan Saksi EKO WARDANI Als DOYOK dan orang bernama Sdr. KAHAR sesuai riwayat mutasi Rekening 1490013374212 sebanyak Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta Rupiah) dan Rekening 1480015967154 sebanyak Rp. 217.515.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima belas ribu Rupiah) dengan total keseluruhan yang Terdakwa terima adalah Rp. 420.515.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu Rupiah), dan uang yang Terdakwa kirim kepada Saksi ARDI MUSA sebanyak Rp. 192.400.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan Spare Parts milik PT. BUMA Site LATI yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi ARDI MUSA, namun belum terjual yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di KP. Pesayan RT. 04, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur atau Jalan Durian I, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, berupa:

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Self Reducing Valve dengan Part Number 723-40-71800.
- 1(satu) buah Pilot Valve dengan Part Number 702-21-57700.
- 1(satu) buah Valve Suspensi dengan Part Number 561-86-67701.
- 27(dua puluh tujuh) buah Valve Nitrogen /Valve Akumulator dengan Part Number 440-2667

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli spare part dari Saksi ARDI MUSA selaku *Part collector* pada PT. BUMA Site LATI yang sepatutnya diketahui adalah milik PT. BUMA Site LATI kemudian dijual kepada pihak lainnya telah menguntungkan Terdakwa sekitar Rp.228.115.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu Rupiah) yang kemudian telah digunakan oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari dengan sisa Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kamaruddin bin Alm. Abdus Samad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PIC Security di PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ardi Musa bekerja sebagai mekanik dan *Part collector* PT. BUMA Site Lati yang bertugas mengorder atau memesan barang untuk alat atau unit PC milik PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di PT. BUMA Site Lati, yang bertugas melakukan pemeriksaan unit seperti HD dan Exavator, kemudian apabila terdapat *sparepart* yang rusak maka mekanik akan melaporkan kepada Pengawas untuk melakukan pemesanan atau order barang yang dibutuhkan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Laode Purnama selaku *Chief Security* bahwa Saksi Ardi Musa membawa barang berupa *valve redusing/valve assy* di dalam tasnya namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Saksi Ardi Musa mengakui bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Saksi Ardi Musa sudah sering kali mengambil *valve redusing/valve assy* milik PT. Buma Site Lati dan menjual kepada Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Laode menuju rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Durian I Gang Karet Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian istri Terdakwa menyerahkan beberapa barang bukti yang merupakan barang *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati, yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) buah self reducing valve dengan part number 723-40-71800;
 - 2) 1 (satu) buah pilot valve dengan part number 702-21-57700;
 - 3) 1 (satu) buah valve suspensi dengan part number 561-86-67701;
 - 4) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 141-7116;
 - 5) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 117-0036;
 - 6) 2 (dua) buah fanbelt dengan part number 213-6558;
 - 7) 27 (dua puluh tujuh) buah valve nitrogen/ valve akumulator dengan part number 440-2667;
 - 8) 1 (satu) buah valve nitrogen/valve akumulator dengan part number IS-8938;
 - 9) 1 (satu) buah solenoid bekas dengan part number 314-7646;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Saksi Ardi Musa mulai mengambil *sparepart* dari PT. BUMA Site Lati dengan cara Saksi Ardi Musa selaku *Part collector* melakukan pemesanan barang dengan dilebihkan dari jumlah yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Saksi Ardi Musa mengambil dan membawa *sparepart* menuju kerumah Terdakwa di Jalan Durian I Gang Karet, lalu Saksi Ardi Musa menjual *sparepart* kepada Terdakwa dengan system pembayaran melalui transfer ke rekening Saksi Ardi Musa, kemudian Terdakwa akan menjual kembali *sparepart* dengan harga yang lebih murah dari harga asli barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tahu bahwa *sparepart* yang Saksi Ardi Musa jual kepada Terdakwa merupakan *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati yang diambil Saksi Ardi Musa tanpa izin;
 - Bahwa 1 (satu) buah *valve redusing/valve assy* berdasarkan list barang seharga Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi Ardi Musa menjualnya kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi Ardi Musa dan Terdakwa tersebut PT.BUMA Site Lati mengalami kerugian sekitar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi dan 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi merupakan *id card* yang diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardi Musa tidak ada izin dari pihak PT.BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Laode Purnama Djaya Ghia bin. Laode Ghia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Chief Security* di PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ardi Musa bekerja sebagai mekanik dan *Part collector* PT. BUMA Site Lati yang bertugas mengorder atau memesan barang untuk alat atau unit PC milik PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di PT. BUMA Site Lati, yang bertugas melakukan pemeriksaan unit seperti HD dan Exavator, kemudian apabila terdapat *sparepart* yang rusak maka mekanik akan melaporkan kepada Pengawas untuk melakukan pemesanan atau order barang yang dibutuhkan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari *Security* bahwa di Bis angkutan karyawan PT.BUMA Site Lite dari lokasi tambang di Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur, Saksi Ardi Musa membawa barang berupa *valve redusing/valve assy* di dalam tas Saksi Ardi Musa, setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Ardi Musa mengakui bahwa *valve redusing/valve assy* merupakan milik PT. BUMA Site Lati yang Saksi Ardi Musa bawa dari gudang logistis PT.BUMA Site Lati namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Saksi Ardi Musa mengakui bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 Saksi Ardi Musa sudah sering kali mengambil *valve redusing/valve assy* milik PT. Buma Site Lati dan menjual kepada Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Kamaruddin menuju rumah kontrakan Terdakwa yang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasa di Jalan Durian I Gang Karet Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian istri Terdakwa menyerahkan beberapa barang bukti yang diakui Terdakwa merupakan barang milik PT. BUMA Site Lati, yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) buah self reducing valve dengan part number 723-40-71800;
- 2) 1 (satu) buah pilot valve dengan part number 702-21-57700;
- 3) 1 (satu) buah valve suspensi dengan part number 561-86-67701;
- 4) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 141-7116;
- 5) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 117-0036;
- 6) 2 (dua) buah fanbelt dengan part number 213-6558;
- 7) 27 (dua puluh tujuh) buah valve nitrogen/ valve akumulator dengan part number 440-2667;
- 8) 1 (satu) buah valve nitrogen/valve akumulator dengan part number IS-8938;
- 9) 1 (satu) buah solenoid bekas dengan part number 314-7646;

selanjutnya Saksi membuat laporan kepada Management PT.BUMA Site Lati kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Gunung Tabur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa *sparepart* yang Saksi Ardi Musa jual kepada Terdakwa merupakan *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati yang diambil Saksi Ardi Musa tanpa izin;
- Bahwa untuk dapat membawa keluar *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati pegawai PT. BUMA Site Lati harus memiliki dokumen pendukung yaitu dokumen *sparepart* yang ditandatangani oleh petugas logistic, disetujui oleh pengawasnya, diketahui oleh manager PT. BUMA Site Lati dan diketahui oleh *security*, akan tetapi dalam perkara ini Saksi Ardi Musa dan Terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut;
- Bahwa cara Saksi Ardi Musa melakukan perbuatannya tersebut yaitu awalnya Saksi Ardi Musa selaku *Part collector* melakukan pemesanan barang dengan melebihi jumlah barang yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Saksi Ardi Musa mengambil *sparepart* dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk menjual *sparepart* tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Ardi Musa tersebut PT.BUMA Site Lati mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardi Musa tidak ada izin ari pihak PT.BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Adhioko Andri Nugroho alias Koko bin Alm. Suropto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas di PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai bawahan Saksi;
- Bahwa Saksi Ardi Musa bekerja sebagai mekanik dan *Part collector* PT. BUMA Site Lati yang bertugas mengorder atau memesan barang untuk alat atau unit PC milik PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di PT. BUMA Site Lati, yang bertugas melakukan pemeriksaan unit seperti HD dan Exavator, kemudian apabila terdapat *sparepart* yang rusak maka mekanik akan melaporkan kepada Pengawas untuk melakukan pemesanan atau order barang yang dibutuhkan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh rekan kerja Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Laode Purnama selaku *Chief Security* bahwa Saksi Ardi Musa membawa barang berupa *valve redusing/valve assy* di dalam tasnya namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Saksi Ardi Musa mengakui bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 Saksi Ardi Musa sudah sering kali mengambil *valve redusing/valve assy* milik PT. Buma Site Lati dan menjual kepada Terdakwa, setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa Terdakwa juga ada mengambil *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati secara langsung;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku mekanik PT. BUMA Site Lati mengambil dan menjual *sparepart* unit HD milik PT. BUMA Site Lati secara diam-diam dengan cara Terdakwa memberitahu Saksi sebagai Pengawas bahwa ada *sparepart* yang rusak dan harus diganti, kemudian Saksi melakukan pemesanan barang, namun setelah *sparepart* yang baru datang Terdakwa tidak mengganti *Sparepart* yang lama melainkan hanya memperbaiki dan membersihkan saja, kemudian *sparepart* yang baru Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa jual kepada orang lain, kemudian pada bulan Juni 2021 Terdakwa mengajak Saksi Ardi Musa untuk ikut bergabung dengan Terdakwa, dan sejak bulan Agustus 2021 Saksi Ardi Musa mulai mengambil *sparepart* dari PT. BUMA Site Lati dengan cara

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ardi Musa selaku *Part collector* melakukan pemesanan barang dengan melebihi dari jumlah yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Saksi Ardi Musa mengambil dan membawa *sparepart* menuju kerumah Terdakwa di Jalan Durian I Gang Karet untuk Saksi Ardi Musa jual kepada Terdakwa dengan system pembayaran melalui transfer ke rekening Saksi Ardi Musa, kemudian Terdakwa akan menjual kembali *sparepart* dengan harga yang lebih murah dari harga asli barang tersebut;

- Bahwa sejak Saksi Ardi Musa bergabung dengan Terdakwa, Terdakwa tidak lagi mengambil *sparepart* secara langsung dari PT. BUMA Site Lati, melainkan membeli melalui Saksi Ardi Musa;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Ardi Musa dan Terdakwa tersebut PT.BUMA Site Lati mengalami kerugian sekitar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa seharusnya ketika terdapat pegawai yang hendak membawa keluar barang milik PT. BUMA Site Lati terdapat dokumen yang harus dilengkapi yaitu dokumen *sparepart* yang ditandatangani oleh petugas logistic, disetujui oleh pengawasnya, diketahui oleh manager PT. BUMA Site Lati dan diketahui oleh *security*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT.BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ardi Musa anak dari mendiang Musa So'langi, di bawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BUMA Site Lati sebagai *part collector*;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di PT.BUMA Site Lati;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak di Bis angkutan karyawan PT.BUMA Site Lite dari lokasi tambang di Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur, *security* mendapati Saksi membawa barang berupa *valve redusing/valve assy* di dalam tas Saksi dan Saksi mengakui bahwa *valve redusing/valve assy* merupakan milik PT. BUMA Site Lati yang Saksi Ardi Musa bawa dari gudang logistik PT.BUMA Site Lati namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), kemudian Saksi mengakui bahwa Saksi menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa di

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penka dir pnak perusahaan kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022

Saksi dan Terdakwa dilaporkan ke polisi dan ditangkap;

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 Terdakwa bertanya kepada Saksi adakah yang mau menjual *sparepart* unit PC, kemudian Saksi menjawab nanti coba kucarikan, lalu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2022 Saksi Ardi Musa mengambil *sparepart* dari PT. BUMA Site Lati dengan cara Saksi selaku *Part collector* melakukan pemesanan barang dengan dilebihkan dari jumlah yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Saksi mengambil dan membawa *sparepart* menuju kerumah Terdakwa di Jalan Durian I Gang Karet untuk Saksi jual kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mengirimkan uang hasil penjualan *sparepart* ke rekening Saksi;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa *sparepart* yang Saksi jual kepada Terdakwa merupakan *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati yang diambil Saksi tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa membeli *sparepart* per satuannya dari Saksi Ardi Musa, yakni:
 - 1) Service Kit seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Valve Redusing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Valve pilot seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Valve Suspensi seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan uang hasil penjualan *sparepart* yang Saksi terima dari Terdakwa melalui transfer sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 yaitu sejumlah Rp192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), namun uang tersebut telah habis Saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bermain *game online*;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti transfer uang dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi merupakan uang pembayaran *sparepart* dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bulan Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Bulan November 2021 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Bulan Desember 2021 sejumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) Bulan Januari 2022 sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 6) Bulan Maret 2022 sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 7) Bulan April 2022 sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 8) Bulan Mei 2022 sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) Bulan Juni 2022 sejumlah Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 10) Bulan Juli 2022 sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 11) Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 1 (satu) buah ID Card PT. Buma atas nama Irfan Afandi merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di PT. BUMA Site Lati sejak tahun 2019 sebagaimana Perjanjian Kerja Nomor BUMA/HRS/PROB/2019/X/014;
- Bahwa sebagai mekanik Terdakwa bertugas untuk melakukan pemeriksaan unit seperti HD dan Exavator, kemudian apabila terdapat *sparepart* yang rusak maka Terdakwa akan melaporkan kepada Pengawas untuk melakukan pemesanan atau order barang yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Terdakwa bertugas memperbaiki unit dengan mengganti *sparepart* lama yang rusak dengan *sparepart* yang baru;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 Terdakwa mengambil dan menjual *sparepart* unit HD milik PT. BUMA Site Lati secara diam-diam dengan cara Terdakwa memberitahu Saksi Adhioko selaku Pengawas bahwa ada *sparepart* yang rusak dan harus diganti, namun setelah Saksi Adhioko

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang dan *sparepart* yang baru datang, Terdakwa tidak mengganti *Sparepart* yang lama melainkan hanya memperbaiki dan membersihkan saja, kemudian *sparepart* yang baru Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa jual kepada orang lain, adapun *sparepart* yang Terdakwa ambil dari PT. BUMA Site Lati berupa Valve Suspensi sebanyak 12 (dua belas) buah dan Sensor sebanyak 7 (tujuh) buah. Kemudian pada bulan Juni 2021 Terdakwa bertanya kepada Saksi Ardi Musa adakah yang mau menjual *sparepart* unit PC, kemudian Saksi Ardi Musa menjawab nanti coba kucarikan, lalu pada bulan Agustus 2021 Saksi Ardi Musa menawarkan kepada Terdakwa *sparepart* unit PC, sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak lagi mengambil *sparepart* secara langsung dari PT. BUMA Site Lati melainkan membeli melalui Saksi Ardi Musa;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa *sparepart* yang Terdakwa beli dari Saksi Ardi Musa merupakan *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati yang diambil Saksi Ardi Musa tanpa izin;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli *sparepart* dari Saksi Ardi Musa lalu Terdakwa jual kembali *sparepart* kepada Zulkifli, atau Bima atau Eko alias Doyok dengan harga dibawah harga asli barang;
- Bahwa Terdakwa membeli *sparepart* per satuannya dari Saksi Ardi Musa, yakni;
 - 1) Service Kit seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Valve Redusing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Valve pilot seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Valve Suspensi seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali *sparepart* per satuannya kepada Zulkifli atau Bima atau Doyok, yakni;
 - 1) Service Kit seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Valve Redusing seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) Valve pilot seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Valve Suspensi seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 5) Sensor seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual *sparepart* kepada Zulkifli sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali, kepada Bima 10 (sepuluh) kali, kepada Eko alias Doyok sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dan kepada Kahar sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti transfer uang dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi Ardi Musa merupakan uang pembayaran *sparepart* dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bulan Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Bulan November 2021 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Bulan Desember 2021 sejumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) Bulan Januari 2022 sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 5) Bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 6) Bulan Maret 2022 sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 7) Bulan April 2022 sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 8) Bulan Mei 2022 sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 9) Bulan Juni 2022 sejumlah Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 10) Bulan Juli 2022 sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 11) Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari penjualan *sparepart* PT. BUMA Site Lati sejumlah Rp420.515.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa transfer kepada Saksi Ardi Musa total sejak Oktober tahun 2021 sampai dengan Agustus tahun 2022 total sejumlah Rp192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu sekitar Rp228.115.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan *sparepart* tersebut telah Terdakwa gunakan untuk judi *online*, mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan berfoya-foya;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah self reducing valve dengan part number 723-40-71800;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah pilot valve dengan part number 702-21-57700;
 - 3) 1 (satu) buah valve suspensi dengan part number 561-86-67701;
 - 4) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 141-7116;
 - 5) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 117-0036;
 - 6) 2 (dua) buah fanbelt dengan part number 213-6558;
 - 7) 27 (dua puluh tujuh) buah valve nitrogen/ valve akumulator dengan part number 440-2667;
 - 8) 1 (satu) buah valve nitrogen/valve akumulator dengan part number IS-8938;
 - 9) 1 (satu) buah solenoid bekas dengan part number 314-7646; merupakan barang milik PT.BUMA Site Lati yang masih tersimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Repsol Nomor Polisi KT 6498 GU merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa beli tahun 2018 sebelum Terdakwa bekerja di PT.BUMA Site Lati dan motor tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi untuk bekerja;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo Reno merupakan Hp milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ardi Musa, Zulkifli, atau Bima atau Eko alias Doyok;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Kalibre merupakan tas milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membawa *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati secara tanpa izin;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celengan plastik ialah milik Terdakwa yang gunakan untuk menyimpan sebagian uang hasil penjualan *sparepart*;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ialah sisa uang penjualan *sparepart*;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardi Musa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Repsol Nomor Polisi KT 6498 GU;
3. 1 (satu) buah HP Oppo Reno;
4. 1 (satu) buah tas merk Kalibre;
5. 1 (satu) buah celengan plastik;
6. 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi;
7. 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi;
8. 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi;
9. 1 (satu) buah self reducing valve dengan part number 723-40-71800;
10. 1 (satu) buah pilot valve dengan part number 702-21-57700;
11. 1 (satu) buah valve suspensi dengan part number 561-86-67701;
12. 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 141-7116;
13. 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 117-0036;
14. 2 (dua) buah fanbelt dengan part number 213-6558;
15. 27 (dua puluh tujuh) buah valve nitrogen/ valve akumulator dengan part number 440-2667;
16. 1 (satu) buah valve nitrogen/valve akumulator dengan part number IS-8938;
17. 1 (satu) buah solenoid bekas dengan part number 314-7646;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di PT. BUMA Site Lati sejak tahun 2019 sebagaimana Perjanjian Kerja Nomor BUMA/HRS/PROB/2019/X/014;
- Bahwa sebagai mekanik Terdakwa bertugas untuk melakukan pemeriksaan unit seperti HD dan Exavator, kemudian apabila terdapat *sparepart* yang rusak maka Terdakwa akan melaporkan kepada Pengawas untuk melakukan pemesanan atau order barang yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Terdakwa bertugas memperbaiki unit dengan mengganti *sparepart* lama yang rusak dengan *sparepart* yang baru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak, kemudian Saksi Kamaruddin mendapatkan laporan dari Saksi Laode Purnama selaku *Chief Security* bahwa Saksi Ardi Musa membawa barang berupa *valve reducing/valve assy* di dalam tasnya namun tanpa dilengkapi SPB (Surat

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelasan Barang), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Saksi Ardi Musa mengakui bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 Saksi Ardi Musa sudah sering kali mengambil *valve reducing/valve assy* milik PT. Buma Site Lati dan menjual kepada Terdakwa, kemudian Saksi Kamaruddin bersama Saksi Laode menuju rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Durian I Gang Karet Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian istri Terdakwa menyerahkan beberapa barang bukti yang merupakan barang *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati, yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) buah self reducing valve dengan part number 723-40-71800;
 - 2) 1 (satu) buah pilot valve dengan part number 702-21-57700;
 - 3) 1 (satu) buah valve suspensi dengan part number 561-86-67701;
 - 4) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 141-7116;
 - 5) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 117-0036;
 - 6) 2 (dua) buah fanbelt dengan part number 213-6558;
 - 7) 27 (dua puluh tujuh) buah valve nitrogen/ valve akumulator dengan part number 440-2667;
 - 8) 1 (satu) buah valve nitrogen/valve akumulator dengan part number IS-8938;
 - 9) 1 (satu) buah solenoid bekas dengan part number 314-7646;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 Terdakwa mengambil dan menjual *sparepart* unit HD milik PT. BUMA Site Lati secara diam-diam dengan cara Terdakwa memberitahu Saksi Adhioko selaku Pengawas bahwa ada *sparepart* yang rusak dan harus diganti, namun setelah Saksi Adhioko memesan barang dan *sparepart* yang baru datang, Terdakwa tidak mengganti *Sparepart* yang lama melainkan hanya memperbaiki dan membersihkan saja, kemudian *sparepart* yang baru Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa jual kepada orang lain, adapun *sparepart* yang Terdakwa ambil dari PT. BUMA Site Lati berupa Valve Suspensi sebanyak 12 (dua belas) buah dan Sensor sebanyak 7 (tujuh) buah. Kemudian pada bulan Juni 2021 Terdakwa bertanya kepada Saksi Ardi Musa adakah yang mau menjual *sparepart* unit PC, kemudian Saksi Ardi Musa menjawab nanti coba kucarikan, lalu pada bulan Agustus 2021 Saksi Ardi Musa menawarkan kepada Terdakwa *sparepart* unit PC, sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak lagi mengambil *sparepart* secara langsung dari PT. BUMA Site Lati melainkan membeli melalui Saksi Ardi Musa;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli *sparepart* dari Saksi Ardi Musa lalu Terdakwa jual kembali *sparepart* kepada Zulkifli, atau Bima atau Eko alias Doyok dengan harga dibawah harga asli barang;
- Bahwa Terdakwa membeli *sparepart* per satuannya dari Saksi Ardi Musa, yakni;
 - 1) Service Kit seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Valve Redusing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Valve pilot seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Valve Suspensi seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali *sparepart* per satuannya kepada Zulkifli atau Bima atau Doyok, yakni;
 - 1) Service Kit seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Valve Redusing seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) Valve pilot seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Valve Suspensi seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 5) Sensor seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual *sparepart* kepada Zulkifli sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali, kepada Bima 10 (sepuluh) kali, kepada Eko alias Doyok sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dan kepada Kahar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa bukti transfer uang dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi Ardi Musa merupakan uang pembayaran *sparepart* dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bulan Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Bulan November 2021 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Bulan Desember 2021 sejumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) Bulan Januari 2022 sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 5) Bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 6) Bulan Maret 2022 sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 7) Bulan April 2022 sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bulan Mei 2022 sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 9) Bulan Juni 2022 sejumlah Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 10) Bulan Juli 2022 sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 11) Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari penjualan *sparepart* PT. BUMA Site Lati sejumlah Rp420.515.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa transfer kepada Saksi Ardi Musa total sejak Oktober tahun 2021 sampai dengan Agustus tahun 2022 total sejumlah Rp192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu sekitar Rp228.115.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan *sparepart* tersebut telah Terdakwa gunakan untuk judi *online*, mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan berfoya-foya;
 - Bahwa untuk dapat membawa keluar *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati pegawai PT. BUMA Site Lati harus memiliki dokumen pendukung yaitu dokumen *sparepart* yang ditandatangani oleh petugas logistic, disetujui oleh pengawasnya, diketahui oleh manager PT. BUMA Site Lati dan diketahui oleh *security*;
 - Bahwa Terdakwa tahu bahwa *sparepart* yang Terdakwa beli dari Saksi Ardi Musa merupakan *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati yang diambil Saksi Ardi Musa tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardi Musa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Ardi Musa tersebut PT. BUMA Site Lati mengalami kerugian lebih dari Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah self reducing valve dengan part number 723-40-71800;
 - 2) 1 (satu) buah pilot valve dengan part number 702-21-57700;
 - 3) 1 (satu) buah valve suspensi dengan part number 561-86-67701;
 - 4) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 141-7116;
 - 5) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 117-0036;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) buah fanbelt dengan part number 213-6558;
 - 7) 27 (dua puluh tujuh) buah valve nitrogen/ valve akumulator dengan part number 440-2667;
 - 8) 1 (satu) buah valve nitrogen/valve akumulator dengan part number IS-8938;
 - 9) 1 (satu) buah solenoid bekas dengan part number 314-7646;
- merupakan barang milik PT.BUMA Site Lati;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Repsol Nomor Polisi KT 6498 GU merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa beli tahun 2018 sebelum Terdakwa bekerja di PT.BUMA Site Lati dan motor tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi untuk bekerja;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo Reno merupakan Hp milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ardi Musa, Zulkifli, atau Bima atau Eko alias Doyok;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Kalibre merupakan tas milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membawa *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati secara tanpa izin;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celengan plastik ialah milik Terdakwa yang gunakan untuk menyimpan barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut merupakan yang sisa hasil penjualan *sparepart*;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu dakwaan kesatu berbentuk subdidairitas, dan dakwaan kedua merupakan kumulasi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa,
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Irfan Afandi Bin Rasyid yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kemudian Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produdikoro, SP, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis,

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk memiliki" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemilikinya;

Menimbang, bahwa penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, akan tetapi letak perbedaannya ialah barang tersebut sudah ada di tangan di pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di PT. BUMA Site Lati sejak tahun 2019 sebagaimana Perjanjian Kerja Nomor BUMA/HRS/PROB/2019/X/014 dan sebagai mekanik Terdakwa bertugas untuk melakukan pemeriksaan unit seperti HD dan Exavator, kemudian apabila terdapat *sparepart* yang rusak maka Terdakwa akan melaporkan kepada Pengawas untuk melakukan pemesanan atau order barang yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Terdakwa bertugas memperbaiki unit dengan mengganti *sparepart* lama yang rusak dengan *sparepart* yang baru;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pos Gabungan PT. BUMA Site Lati dilakukan sidak, kemudian Saksi Kamaruddin mendapatkan laporan dari Saksi Laode Purnama selaku *Chief Security* bahwa Saksi Ardi Musa membawa barang berupa *valve redusing/valve assy* di dalam tasnya namun tanpa dilengkapi SPB (Surat Pengeluaran Barang), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Saksi Ardi Musa mengakui bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 Saksi Ardi Musa sudah sering kali mengambil *valve redusing/valve assy* milik PT. Buma Site Lati dan menjual kepada Terdakwa, kemudian Saksi Kamaruddin bersama Saksi Laode menuju rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian 1 Gang Maret Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian istri Terdakwa menyerahkan beberapa barang bukti yang merupakan barang *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati, yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) buah self reducing valve dengan part number 723-40-71800;
- 2) 1 (satu) buah pilot valve dengan part number 702-21-57700;
- 3) 1 (satu) buah valve suspensi dengan part number 561-86-67701;
- 4) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 141-7116;
- 5) 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 117-0036;
- 6) 2 (dua) buah fanbelt dengan part number 213-6558;
- 7) 27 (dua puluh tujuh) buah valve nitrogen/ valve akumulator dengan part number 440-2667;
- 8) 1 (satu) buah valve nitrogen/valve akumulator dengan part number IS-8938;
- 9) 1 (satu) buah solenoid bekas dengan part number 314-7646;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui awalnya pada bulan Juni 2021 Terdakwa mengambil dan menjual *sparepart* unit HD milik PT. BUMA Site Lati secara diam-diam dengan cara Terdakwa memberitahu Saksi Adhioko selaku Pengawas bahwa ada *sparepart* yang rusak dan harus diganti, namun setelah Saksi Adhioko memesan barang dan *sparepart* yang baru datang, Terdakwa tidak mengganti *Sparepart* yang lama melainkan hanya memperbaiki dan membersihkan saja, kemudian *sparepart* yang baru Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa jual kepada orang lain, adapun *sparepart* yang Terdakwa ambil dari PT. BUMA Site Lati berupa Valve Suspensi sebanyak 12 (dua belas) buah dan Sensor sebanyak 7 (tujuh) buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kembali *sparepart* per satuannya kepada Zulkifli atau Bima atau Doyok, yakni;

- 1) Service Kit seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Valve Redusing seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3) Valve pilot seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) Valve Suspensi seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 5) Sensor seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari penjualan *sparepart* PT. BUMA Site Lati sejumlah Rp420.515.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa transfer kepada Saksi Ardi Musa total sejak Oktober tahun 2021 sampai dengan Agustus tahun 2022 total sejumlah Rp192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa peroleh yaitu sekitar Rp228.115.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan *sparepart* tersebut telah Terdakwa gunakan untuk judi *online*, mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BUMA Site Lati untuk mengambil dan menjual *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati;

Menimbang, bahwa untuk dapat membawa keluar *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati pegawai PT. BUMA Site Lati harus memiliki dokumen pendukung yaitu dokumen *sparepart* yang ditandatangani oleh petugas logistic, disetujui oleh pengawasnya, diketahui oleh manager PT. BUMA Site Lati dan diketahui oleh *security*; akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut, namun dalam perkara ini Terdakwa juga tidak memiliki dokumen tersebut, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. BUMA Site Lati mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Juni 2021 mengambil *sparepart* milik PT. BUMA Site Lati dan *sparepart* berada dalam tangan atau kuasa Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik PT. BUMA Site Lati, kemudian *sparepart* tersebut Terdakwa jual kepada Zulkifli, atau Bima atau Eko alias Doyok tanpa seizin dari PT. BUMA Site Lati, untuk memperoleh keuntungan bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur " Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pembebanan yang diantaranya yaitu adalah bila Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan karena pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya berhubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau majikan dengan buruh; Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda dsb untuk diperbaiki; karena mendapatkan upah uang (bukan barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di PT. BUMA Site Lati sejak tahun 2019 sebagaimana Perjanjian Kerja Nomor BUMA/HRS/PROB/2019/X/014 dan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mekanik yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan unit seperti HD dan Exavator, kemudian apabila terdapat *sparepart* yang rusak maka Terdakwa akan melaporkan kepada Pengawas untuk melakukan pemesanan atau order barang yang dibutuhkan, setelah barang datang kemudian Terdakwa bertugas memperbaiki unit dengan mengganti *sparepart* lama yang rusak dengan *sparepart* yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT.BUMA Site Lati, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menguasai *sparepart* tersebut adalah karena pekerjaan, dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan" telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 Terdakwa mengambil dan menjual *sparepart* unit HD milik PT. BUMA Site Lati secara diam-diam dan Terdakwa jual kepada orang lain beberapa orang yaitu kepada Zulkifli, atau Bima atau Eko alias Doyok, adapun *sparepart* yang Terdakwa ambil dari PT. BUMA Site Lati berupa Valve Suspensi sebanyak 12 (dua belas) buah dan Sensor sebanyak 7 (tujuh) buah lalu Terdakwa jual, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan dengan demikian unsur "gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu primair telah terpenuhi sehingga terhadap dakwaan kesatu subsidair tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dakwaan berbentuk gabungan yang bersifat kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam perimbangan unsur Ad.1 dalam dakwaan kesatu primair dan dinyatakan telah terbukti, sehingga terhadap pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur ini, dengan demikian terhadap unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula tadah yaitu sebagaimana disebutkan dalam sub unsur pasal ini yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa arti kata sekongkol yaitu orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan (kecurangan dsb);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1995 halaman 314, perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan itu hendak mencari untung;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menjual, menawarkan, menggadaikan, dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dalam hal ini perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan itu hendak mencari untung;

Menimbang, bahwa selain itu elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa bertanya kepada Saksi Ardi Musa adakah yang mau menjual sparepart unit PC, kemudian Saksi Ardi Musa menjawab nanti coba kucarikan, lalu pada bulan Agustus 2021 Saksi Ardi Musa menawarkan kepada Terdakwa sparepart unit PC, sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak lagi mengambil sparepart secara langsung dari PT. BUMA Site Lati melainkan membeli melalui Saksi Ardi Musa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa sparepart yang Terdakwa beli dari Saksi Ardi Musa merupakan sparepart milik PT.BUMA Site Lati yang diambil Saksi Ardi Musa tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sparepart per satuannya dari Saksi Ardi Musa, yakni;

- 1) Service Kit seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2) Valve Redusing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3) Valve pilot seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 4) Valve Suspensi seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli sparepart dari Saksi Ardi Musa lalu Terdakwa jual kembali sparepart kepada Zulkifli, atau Bima atau Eko alias Doyok dengan harga dibawah harga asli barang, yakni;

- 1) Service Kit seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Valve Redusing seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3) Valve pilot seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) Valve Suspensi seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari penjualan sparepart PT. BUMA Site Lati sejumlah Rp420.515.000,00 (empat ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa transfer kepada Saksi Ardi Musa total sejak Oktober tahun 2021

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Agustus tahun 2022 total sejumlah Rp192.400.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu sekitar Rp228.115.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Ardi Musa tersebut PT.BUMA Site Lati mengalami kerugian lebih dari Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati dari Saksi Ardi Musa yang Terdakwa ketahui bahwa *sparepart* tersebut diambil oleh Saksi Ardi Musa tanpa izin dari PT.BUMA Site Lati, kemudian *sparepart* tersebut Terdakwa jual kepada Zulkifli, atau Bima atau Eko alias Doyok tanpa seizin dari PT.BUMA Site Lati, untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "karena sebagai sekongkol menjual sesuatu benda yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Ardi Musa menawarkan *sparepart* kepada Terdakwa sejak Agustus 2021, namun pembayaran *sparepart* dimulai sejak Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022 sebagaimana bukti transfer uang dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi Ardi Musa, sebagai berikut:

- 1) Bulan Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) Bulan November 2021 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Bulan Desember 2021 sejumlah Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4) Bulan Januari 2022 sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 5) Bulan Februari 2022 sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 6) Bulan Maret 2022 sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 7) Bulan April 2022 sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bulan Mei 2022 sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) Bulan Juni 2022 sejumlah Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 10) Bulan Juli 2022 sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 11) Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli *sparepart* dari Saksi Ardi Musa dan menjual kembali *sparepart* tersebut kepada Zulkifli sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali, kepada Bima 10 (sepuluh) kali, kepada Eko alias Doyok sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dan kepada Kahar sebanyak 3 (tiga) kali, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan dengan demikian unsur "gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.BUMA Site Lati melalui Saksi Kamaruddin bin Alm. Abdus Samad

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi ialah ID Card yang diberikan oleh PT.BUMA Site Lati dan barang bukti berupa 1 (satu) buah self reducing valve dengan part number 723-40-71800, 1 (satu) buah pilot valve dengan part number 702-21-57700, 1 (satu) buah valve suspensi dengan part number 561-86-67701, 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 141-7116, 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 117-0036, 2 (dua) buah fanbelt dengan part number 213-6558 27 (dua puluh tujuh) buah valve nitrogen/ valve akumulator dengan part number 440-2667, 1 (satu) buah valve nitrogen/valve akumulator dengan part number IS-8938 dan 1 (satu) buah solenoid bekas dengan part number 314-7646 merupakan *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.BUMA Site Lati melalui Saksi Kamaruddin bin Alm. Abdus Samad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Repsol Nomor Polisi KT 6498 GU bukanlah sebagai alat yang digunakan langsung untuk melakukan kejahatan dan bukan pula hasil dari kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo Reno, 1 (satu) buah tas merk Kalibre, 1 (satu) buah celengan plastik, 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi, yang telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat dan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.BUMA Site Lati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang mengakibatkan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Afandi Bin Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali dan penadahan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi;
 - 1 (satu) buah self reducing valve dengan part number 723-40-71800;
 - 1 (satu) buah pilot valve dengan part number 702-21-57700;
 - 1 (satu) buah valve suspensi dengan part number 561-86-67701;
 - 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 141-71116;
 - 1 (satu) buah fanbelt dengan part number 117-0036;
 - 2 (dua) buah fanbelt dengan part number 213-6558;
 - 27 (dua puluh tujuh) buah valve nitrogen/ valve akumulator dengan part number 440-2667;
 - 1 (satu) buah valve nitrogen/valve akumulator dengan part number IS-8938;
 - 1 (satu) buah solenoid bekas dengan part number 314-7646 merupakan *sparepart* milik PT.BUMA Site Lati;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT.BUMA Site Lati melalui Saksi Kamaruddin bin

Alm. Abdus Samad;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Repsol Nomor Polisi KT 6498 GU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP Oppo Reno;
- 1 (satu) buah tas merk Kalibre;
- 1 (satu) buah celengan plastik;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi;
- 2 (dua) buah rekening koran Bank Mandiri atas nama Irfan Afandi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswiyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Lucky Kosasih Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Raden Narendra Mohni Iswiyokusumo, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)